



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikat diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini.

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam berkoordinasi untuk menyusun kebijakan dan implementasi pembentukan dan pembinaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjalin kerjasama dan komunikasi bagi PARA PIHAK secara terpadu demi terbentuknya Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sebagai wadah membangun kesadaran demokrasi bagi masyarakat;

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kegiatan dalam hal :

- a. membangun kesadaran demokrasi masyarakat agar menjadi pemilih yang berdaulat;
- b. mengedukasi masyarakat dalam memfilter informasi, sehingga masyarakat tidak mudah mempercayai berita bohong (hoaks) terkait kepemiluan;
- c. menghindarkan masyarakat dari praktik politik uang dalam setiap pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan;
- d. meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih;
- e. membentuk kader yang mampu menjadi penggerak dan penggugah kesadaran demokrasi masyarakat.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Teknis pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 4**  
**BIAYA**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dan berlaku sejak hari dan tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

Kepala Desa Kolai Kec. Malua  
Kabupaten Enrekang



**SYUKUR, S.IP**



**PIHAK PERTAMA**

Ketua Komisi Pemilihan  
Kabupaten Enrekang,



**HASLIPA, S.M**

